



**PUTUSAN**  
**Nomor 16 P/HUM/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap: **Surat Keputusan Menteri Kehutanan R.I. Nomor: SK. 465/Menhut-II/2011, Tertanggal 9 Agustus 2011, tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas  $\pm$  110.105 (Seratus Sepuluh Ribu Seratus Lima) Hektar Dan Perubahan Antar Fungsi Kawasan Hutan Seluas  $\pm$  115.111 (Seratus Lima Belas Ribu Seratus Sebelas) Hektar Di Provinsi Sulawesi Tenggara**, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

**LM. SYARIF MAKMUN**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Seram Nomor 2, RT.001 RW.004, Kelurahan Tomba, Kecamatan Wolio, Kota Bau-Bau, Provinsi Sulawesi Tenggara, Pekerjaan Pensiunan;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: Rizal Pasolong, S.H., La Ode Muhammad Kadir, S.H., Muhammad Alberto Soniwura, S.H., dan Kaisar Hafit, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum Pasolong *attorneys at law*, beralamat di Jalan Pattimura Nomor 26 E, Kelurahan Puuwatu, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 4 Januari 2019;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

**melawan:**

**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Gedung Manggala Wanabakti, Blok I Lantai 4, Jalan Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: Krisna Rya, S.H., M.H., Supardi, S.H., M.H., Endi Sugandi, S.H., M.H., Drs. Afrodian Lutoifi, S.H., M.Hum., Yudi Ariyanto, S.H., M.T., Sriwati, S.H., dan Jovan Juliawan, S.H., M.PA, kesemuanya Aparatur Sipil Negara pada

Halaman 1 dari 51 halaman. Putusan Nomor 16 P/HUM/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI yang beralamat di Gd. Manggala Wanabakti Blok VII Lantai 3, Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor KS.8/Menlhk/Setjen/Kum.8/2/2019;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 9 Januari 2019, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 11 Januari 2019, dan diregister dengan Nomor 16 P/HUM/2019, telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

### I. KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG

- Bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI TH 1945), Pasal 24A ayat (1) memberi kewenangan kepada Mahkamah Agung untuk menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang.

Selengkapnya ketentuan pasal tersebut berbunyi : "Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai kewenangan lainnya yang diberikan oleh undang-undang".

- Bahwa Kewenangan tersebut diatur lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 20 ayat (2) b dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Selengkapnya ketentuan pasal tersebut berbunyi : (2) Mahkamah Agung berwenang : b. Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. (3) Putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan sebagai hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diambil baik

Halaman 2 dari 51 halaman. Putusan Nomor 16 P/HUM/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan pemeriksaan pada tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung.

- Bahwa kewenangan tersebut dituangkan lagi dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung Pasal 31 ayat (1), (2), (3) dan (4). Selengkapnya ketentuan pasal tersebut berbunyi : (1) Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, (2) Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, (3) Putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan pada tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung, (4) Peraturan perundang-undangan yang dinyatakan tidak sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- Bahwa ketentuan Pasal 31 ayat (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dihapus dan diganti oleh ketentuan mengenai bagaimana permohonan pengujian diajukan dan oleh pihak siapa yang dapat mengajukan permohonan, termasuk apa saja syarat pengajuan permohonannya beserta tata cara pengujian yang harus dilakukan oleh Mahkamah Agung, dalam Pasal 31A ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), dan (10) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Selengkapnya ketentuan pasal tersebut berbunyi :

- (1) Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang diajukan langsung oleh Pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat tertulis dalam bahasa Indonesia ;



- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang yaitu :
  - a. Perorangan warga Negara Indonesia
  - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
  - c. Badan hukum publik atau badan hukum privat.
- (3) Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat :
  - a. Nama dan alamat Pemohon;
  - b. Uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan dan menguraikan dengan jelas;
    1. Materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang yang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau ;
    2. Pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku; dan
    3. Hal-hal yang diminta untuk diputus ;
- (1) Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Mahkamah Agung paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan ;
- (2) Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pemohon atau permohonannya tidak memenuhi syarat, amar putusan menyatakan permohonan tidak diterima ;
- (3) Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan ;
- (4) Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), amar putusan menyatakan dengan tegas materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari peraturan perundang-undangan



dibawah undang-undang yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi ;

- (5) Putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan permohonan sebagaimana dimaksud ayat (7) harus dimuat dalam Berita Negara atau Berita Daerah paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal putusan diucapkan ;
  - (6) Dalam hal peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau tidak bertentangan dalam pembentukannya, amar putusan menyatakan permohonan ditolak.
  - (7) Ketentuan mengenai tata cara pengujian peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang, diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung.
- Bahwa selanjutnya tentang tata cara pengujian peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang dimaksud diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;
  - Bahwa Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 465/Menhut-II/2011 Tertanggal 9 Agustus 2011 (Objek Permohonan) adalah prodak hukum yang dikeluarkan oleh Termohon atas dasar Surat Keputusan Nomor : 454/Kpts-II/1999 Tanggal 17 Juni 1999 tentang Penunjukan kawasan hutan yang merupakan tahap awal proses pengukuhan kawasan hutan sebagaimana tertuang dalam diktum menimbang huruf a pada surat keputusan 465/Menhut-II/2011;
  - Bahwa oleh karena dari segi formalnya Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 465/Menhut-II/2011, Tertanggal 9 Agustus 2011 adalah produk hukum yang terbit atas dasar Surat Keputusan Nomor : 454/Kpts-II/1999 Tanggal 17 Juni 1999 tentang Penunjukan kawasan hutan yang merupakan tahap awal proses pengukuhan kawasan hutan yang merupakan pelaksanaan perintah Undang-Undang (Vide Pasal 14 dan 15 Undang-Undang Republik

Halaman 5 dari 51 halaman. Putusan Nomor 16 P/HUM/2019



Indonesia Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang, serta peraturan pelaksanaannya, yaitu : Pasal 17 dan 18 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2004 Tentang Perencanaan Kehutanan Republik Indonesia), maka SK. 465/Menhut-II/2011 merupakan Jenis Peraturan Perundang-Undangan selain sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Dan oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Jenis Peraturan Perundang-undangan diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan;

- Bahwa atas dasar ketentua hukum tersebut diatas, maka Mahkamah Agung sesuai ketentuan Pasal 24A ayat (1) UUD NRI TH 1945 jo Pasal 20 ayat (2) b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung berwenang untuk melakukan Uji Materiil terhadap Surat Keputusan Menteri Kehutanan R.I. Nomor: SK. 465/Menhut-II/2011, Tertanggal 9 Agustus 2011, tentang: PERUBAHAN PERUNTUKAN KAWASAN HUTAN MENJADI BUKAN KAWASAN HUTAN SELUAS  $\pm$  110.105 (SERATUS SEPULUH RIBU SERATUS LIMA) HEKTAR DAN PERUBAHAN ANTAR FUNGSI KAWASAN HUTAN SELUAS  $\pm$  115.111 (SERATUS LIMA BELAS RIBU SERATUS SEBELAS) HEKTAR DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA tersebut;
- Bahwa perlu kiranya Pemohon tegaskan bahwa Mahkamah Agung telah pula mengeluarkan yurisprudensi melalui putusan No.47 P/HUM/2011 terkait uji materiil Nomor: SK.44/Menhut-II/2005, Tentang Penunjukan Kawasan Hutan Di Wilayah Provinsi Sumatera Utara yang secara garis besar mempersolakan hal yang sama dengan

Halaman 6 dari 51 halaman. Putusan Nomor 16 P/HUM/2019





permohonan ini yaitu terkait penunjukan kawasan hutan sebagai tahap awal dalam proses pengukuhan kawasan hutan sebagaimana perintah peraturan perundang-undangan;

## II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- Bahwa Pemohon adalah perorangan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;
- Bahwa Pemohon adalah Ahli Waris dari Alm Wa Ode Wau berdasarkan surat silsilah Wa Ode Wau dan ahli warisnya yang dikeluarkan oleh Kesultanan Buton tanggal 20 Agustus 1950;
- Bahwa Alm Wa Ode Wau adalah orang yang sangat berjasa terhadap Kesultanan Buton sehingga atas jasa Alm tersebut maka Sultan Buton memberikan tanah kepada Alm Wa Ode Wau yang saat ini tanah tersebut dikenal oleh masyarakat sebagai tanah Wa Ode Wau;
- Bahwa seiring berjalanya waktu tanah Wa Ode Wau dikuasai oleh ahli waris Wa Ode Wau (Pemohon) dan sebahagiannya ditempati/diolah oleh masyarakat sekitar tahun 1970an atas persetujuan/seijin ahli waris (Pemohon), salah satunya adalah wilayah kampung lama Todombulu seluas  $\pm$  3.600 Ha berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Tertanggal 10 Juni 2007;
- Bahwa Kampung Lama Todombulu, Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan telah dijadikan Pemukiman oleh Rumpun keluarga Todombulu sejak zaman Kesultanan Buton, kemudian melalui program Restelemant/ Pemindahan Kawasan Pemukiman Penduduk oleh Pemerintah Republik Indonesia, masyarakat kampung lama Torombulu dipindahkan ke wilayah tanah milik masyarakat Sampolawa sekita tahun 1970an akan tetapi hingga saat ini masyarakat kampung lama Torombulu masih mengelola tanah diwilayah kampung lama Torombulu tersebut dengan cara memanen atau mengolah hasil kebun mereka berupa Kelapa, mangga, kemiri jati dll;
- Bahwa pada zaman Kesultanan Buton, Kampung Lama Todombulu masuk dalam wilayah Kadie Sampolawa yang merupakan salah satu

Halaman 7 dari 51 halaman. Putusan Nomor 16 P/HUM/2019



dari 72 Kadie Kesultanan Buton. Dimana Pengertian Kadie adalah Pusat Pemerintahan yang bersifat Otonomi dari kesatuan masyarakat adat yang berada dibawah wilayah Kesultanan Buton pada saat itu;

- Bahwa tanah hasil olahan milik Pemohon tersebut diatas masuk dalam wilayah Surat Keputusan Nomor : 454/Kpts-II/1999 Tanggal 17 Juni 1999 tentang Penunjukan kawasan hutan yang merupakan tahap awal untuk melakukan pengukuhan kawasan hutan sehingga masih membutuhkan proses lanjutan sebagai mekanisme pengukuhan kawasan hutan yaitu penunjukan kawasan hutan, penataan batas kawasan hutan, pemetaan kawasan hutan, dan penetapan kawasan hutan. Bahwa atas dasar Surat Keputusan Nomor: 454/Kpts-II/1999 Tanggal 17 Juni 1999 tentang Penunjukan kawasan hutan *a quo*, Termohon menerbitkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan R.I. Nomor: SK. 465/Menhut-II/2011, Tertanggal 9 Agustus 2011, tentang: PERUBAHAN PERUNTUKAN KAWASAN HUTAN MENJADI BUKAN KAWASAN HUTAN SELUAS  $\pm 110.105$  (SERATUS SEPULUH RIBU SERATUS LIMA) HEKTAR DAN PERUBAHAN ANTAR FUNGSI KAWASAN HUTAN SELUAS  $\pm 115.111$  (SERATUS LIMA BELAS RIBU SERATUS SEBELAS) HEKTAR DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA;
- Bahwa dampak dari dikelurkannya Surat Keputusan Nomor: 454/Kpts-II/1999 tentang penunjukan kawasan hutan, yang mana berdasarkan ketentuan perundang-undangan masih membutuhkan proses lanjutan untuk dikukuhkan sebagai kawasan hutan sebagaimana mekanisme pengukuhan kawasan hutan yaitu penunjukan kawasan hutan, penataan batas kawasan hutan, pemetaan kawasan hutan, dan penetapan kawasan hutan, sebagai dasar dikelurkannya Surat Keputusan Menteri Kehutanan R.I. Nomor: SK. 465/Menhut-II/2011, Tertanggal 9 Agustus 2011, tentang: PERUBAHAN PERUNTUKAN KAWASAN HUTAN MENJADI BUKAN KAWASAN HUTAN SELUAS  $\pm 110.105$  (SERATUS SEPULUH RIBU SERATUS LIMA) HEKTAR DAN PERUBAHAN ANTAR FUNGSI





KAWASAN HUTAN SELUAS  $\pm$  115.111 (SERATUS LIMA BELAS RIBU SERATUS SEBELAS) HEKTAR DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA, adalah Pemohon termasuk seluruh masyarakat Kampung Lama Todombulu merasa terganggu dan tidak dapat menikmati hasil tanaman dari kebun yang telah diolah secara turun-temurun;

- Bahwa atas dasar fakta yang diuraikan tersebut diatas, maka menurut hukum, Pemohon memiliki lagal standing untuk mengajukan permohonan ini;

### III. URAIAN MENGENAI DASAR PERMOHONAN

- Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam kewenangan Mahkamah Agung dan kedudukan hukum Pemohon sebagaimana diuraikan di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian mengenai dasar permohonan;
- Bahwa Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK. 465/Menhut-II/2011 Tertanggal 9 Agustus 2011 pada intinya memuat mengenai perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara seluas  $\pm$  110.105 (seratus sepuluh ribu seratus lima) hekto are dan dan perubahan antar fungsi kawasan hutan seluas  $\pm$  115.111 (seratus lima belas ribu seratus sebelas);
- Bahwa Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK. 465/Menhut-II/2011 Tertanggal 9 Agustus 2011 *a quo* terbit atas dasar Surat Keputusan Nomor: 454/Kpts-II/1999 tentang penunjukan kawasan hutan yang masih merupakan proses awal pengukuhan kawasan hutan sehingga masih memerlukan proses lanjutan sebagaimana kehendak peraturan perundang-undangan yaitu penunjukan kawasan hutan, penataan batas kawasan hutan, pemetaan kawasan hutan dan penetapan kawasan hutan;
- bahwa jika merujuk pada ketentuan norma hukum yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2004 *jo.* Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2004

Halaman 9 dari 51 halaman. Putusan Nomor 16 P/HUM/2019



Tentang Perencanaan Kehutanan Republik Indonesia maka Surat Keputusan Nomor: 454/Kpts-II/1999 tentang penunjukan kawasan hutan adalah surat keputusan yang belum bersifat final oleh karena masih ada beberapa tahapan yang secara limitatif diharuskan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk dapat dinyatakan sebagai kawasan hutan. Bahwa seharusnya, setelah dikeluarkan keputusan penetapan kawasan hutan barulah kemudian dapat dilakukan penurunan status kawasan hutan;

- Bahwa oleh karena Surat Keputusan Nomor: 454/Kpts-II/1999 tentang penunjukan kawasan hutan sebagai dasar terbitnya Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK. 465/Menhut-II/2011 Tertanggal 9 Agustus 2011, belum final maka menurut hukum tidak dapat dijadikan dasar untuk menerbitkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK. 465/Menhut-II/2011. Bahwa oleh karena menurut ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan Surat Keputusan Nomor: 454/Kpts-II/1999 tentang penunjukan kawasan tidak dapat dijadikan dasar untuk menerbitkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK. 465/Menhut-II/2011 maka mutatis mutandis Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 465/Menhut-II/2011 Tertanggal 9 Agustus 2011 yang terbit atas dasar Surat Keputusan Nomor: 454/Kpts-II/1999 tentang penunjukan kawasan hutan di Provinsi Sulawesi Tenggara adalah cacat hukum dan harus dibatalkan;
- Bahwa Surat Keputusan Nomor: 454/Kpts-II/1999 tentang penunjukan kawasan yang merupakan tahapan awal proses mengukuhkan kawasan hutan sehingga belum final dan menurut hukum belum dapat dijadikan sebagai dasar terbitnya Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK. 465/Menhut-II/2011 Tertanggal 9 Agustus 2011, karena masih terdapat tahapan pengukuhan kawasan selanjutnya yaitu penataan batas kawasan hutan, pemetaan kawasan hutan dan penetapan kawasan hutan. Hal tersebut sangat meresahkan masyarakat karena menimbulkan ketidak pastian hukum, bahkan berpotensi menimbulkan konflik antara Pemohon dan Termohon serta

Halaman 10 dari 51 halaman. Putusan Nomor 16 P/HUM/2019



masyarakat dengan Termohon, oleh karena menghambat kegiatan Pemohon serta masyarakat kampung lama Todombulu untuk mengolah tanah milik mereka sebab SK Nomor: 454/Kpts-II/1999 yang menjadi dasar terbitnya SK. 465/Menhut-II/2011 mencaplok lahan yang selama ini secara turun temurun telah digarap oleh Pemohon bersama masyarakat setempat serta tidak pernah diserahkan kepada pihak lain dalam bentuk apapun juga;

- Bahwa Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK. 465/Menhut-II/2011 Tertanggal 9 Agustus 2011 yang diterbitkan atas dasar SK Nomor: 454/Kpts-II/1999 tentang Penunjukan Kawasan hutan yang merupan tahap awal proses penetapan sebagai kawasan hutan sebagaimana ketentuan UU No. 41 Tahun 1999 tentang mekanisme penetapan kawasan hutan serta telah pula dikuatkan oleh Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 47 P/HUM/2011 terkait Penunjukan Kawasan Hutan di Sumatera Utara dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 45/PUU/IX/2011, Tertanggal 21 Februari 2012 Tentang Pengujian Undang-undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan;
- Bahwa menurut Hukum dan Perundang-undangan, Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK. 465/Menhut-II/2011 Tertanggal 9 Agustus 2011 yang terbit atas dasar SK Nomor: 454/Kpts-II/1999 bertentangan dengan peraturan hukum dan perundang-undangan yang lebih tinggi, sebagaimana yang akan diuraikan di bawah ini:

**1. Bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2004 Tentang Perencanaan Kehutanan Republik Indonesia.**

Bahwa Surat Keputusan Nomor: 454/Kpts-II/1999 tentang penunjukan kawasan hutan Surat DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA SELUAS  $\pm$  2.600.137 (dua juta enam ratus ribu seratus tiga puluh tujuh) Hektar yang dijadikan dasar oleh Termohon

Halaman 11 dari 51 halaman. Putusan Nomor 16 P/HUM/2019



menerbitkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK. 465/Menhut-II/2011 Tertanggal 9 Agustus 2011, dilihat dari judul dan bentuk formalnya SK tersebut adalah SK tentang Penunjukan Kawasan Hutan bukan Penetapan Kawasan Hutan yang dibuat oleh Menteri Kehutanan sebagai tahapan terakhir dari seluruh proses Pengukuhan Kawasan Hutan (Pasal 15 UU No. 41/1999; Pasal 16 (2) dan Pasal 22 PP No. 44/2004). Dalam penjelasan dari Pasal 15 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tersebut, dikatakan bahwa Penunjukan Kawasan Hutan adalah langkah persiapan Pengukuhan Kawasan Hutan, di samping langkah-langkah lain, seperti : pemancangan batas, pembuatan parit, pengumuman rencana batas kawasan hutan. Hal yang sama diuraikan lagi lebih rinci dalam Pasal 15,16,17,18 PP No. 44/2004;

Bahwa dari ketentuan tersebut diatas jelas terlihat bahwa Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK. 465/Menhut-II/2011 Tertanggal 9 Agustus 2011 (Objek Permohonan) yang diterbitkan oleh Termohon atas dasar Surat Keputusan Nomor: 454/Kpts-II/1999, bertentangan dengan ketentuan undang-undang dan perundang-undangan;

Bahwa Termohon seakan melakukan kesengajaan serta pengkaburan fakta hukum terkait Surat Keputusan Nomor: 454/Kpts-II/1999 yang belum final sebagaimana kehendak Undang-undang, tindakan berani Termohon melakukan tindakan melawan hukum tersebut terbaca karena Termohon menjadikan Surat Keputusan Nomor: 454/Kpts-II/1999 sebagai dasar menerbitkan SK. 465/Menhut-II/2011 yang seakan-akan SK 454/Kpts-II/1999 mempunyai muatan Penetapan Kawasan Hutan, yang merupakan langkah terakhir dari proses Pengukuhan Kawasan Hutan, pada hal faktanya baru pada tahap Penunjukan Kawasan Hutan, yaitu: tahap awal atau/langkah persiapan Pengukuhan Kawasan Hutan. Fakta hukum inilah yang

Halaman 12 dari 51 halaman. Putusan Nomor 16 P/HUM/2019



membuktikan adanya kecacatan hukum dalam SK *a quo* sebab Termohon mengeluarkan Surat Keputusan 465/Menhut-II/2011 atas dasar Surat Keputusan Nomor: 454/Kpts-II/1999 tentang penunjukan kawasan hutan yang masih merupakan tahap awal atau/langkah persiapan Pengukuhan Kawasan Hutan;

Bahwa Surat Keputusan Nomor: 454/Kpts-II/1999 tentang penunjukan kawasan hutan di Provinsi Sulawesi Tenggara yang menjadi dasar terbitnya Surat Keputusan 465/Menhut-II/2011 tersebut seolah-olah sudah merupakan keputusan yang final, padahal baru merupakan tahap/proses persiapan. Bahwa tahap akhir untuk mengukuhkan kawasan hutan adalah Penetapan Kawasan Hutan yang dilakukan oleh Menteri Kehutanan setelah semua tahapan-tahapan/ proses Pengukuhan Kawasan Hutan selesai dilakukan, sehingga sangat bertentangan dan melanggar hukum jika belum ada penetapan kawasan hutan kemudian langsung mengeluarkan keputusan tentang penurunan dan/atau perubahan status kawasan hutan ;

Bahwa langkah-langkah/proses Pengukuhan Kawasan Hutan adalah: Penunjukan kawasan hutan, Penataan batas kawasan hutan, Pemetaan kawasan hutan, dan Penetapan kawasan hutan (Pasal 16 PP No. 44/2004), norma hukum yang termuat dalam ketentuan pasal *a quo* tentu mempertegas bahwa Surat Keputusan Nomor: 454/Kpts-II/1999 tentang penunjukan kawasan hutan yang menjadi dasar terbitnya Surat Keputusan 465/Menhut-II/2011 adalah proses pengukuhan kawasan hutan sehingga masih membutuhkan tahapan lanjutan yaitu Penataan batas kawasan hutan, Pemetaan kawasan hutan, dan Penetapan kawasan hutan. Bahwa Penetapan Kawasan Hutan yang dilakukan oleh Menteri Kehutanan harus pula berdasarkan Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan dan Peta Tata Batas Kawasan Hutan (Pasal 22 PP No. 44/2004). Sehingga berdasarkan ketentuan-ketentuan norma hukum tersebut diatas maka Surat Keputusan



465/Menhut-II/2011 yang terbit atas dasar Surat Keputusan Nomor: 454/Kpts-II/1999 tentang penunjukan kawasan hutan mutatis mutandis cacat hukum dan batal demi hukum;

Bahwa kecacatan hukum SK 465/Menhut-II/2011 juga jelas terbaca pada amar KETUJUH Surat Keputusan *a quo*, yang menyatakan bahwa: **Memerintahkan Kepada Direktur Jendral Planologi**

**Kehutanan untuk mengatur pelaksanaan pengukuhan**

**kawasan hutan** dimaksud pada amar KESATU dan amar KEDUA. Bahwa pengukuhan kawasan hutan yaitu: melakukan Penataan Batas Kawasan Hutan dan Pemetaan Kawasan Hutan, sebagai tahapan-tahapan menuju tahap akhir Penetapan Kawasan Hutan yang dilakukan oleh Menteri Kehutanan, dengan demikian Surat Keputusan Nomor: SK 465/Menhut-II/2011 tersebut merupakan suatu keputusan yang dikeluarkan/diterbitkan sebelum adanya Penetapan Kawasan Hutan sehingga terbukti melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;

Dari uraian fakta-fakta di atas jelas terbukti bahwa Surat Keputusan Nomor: 454/Kpts-II/1999 tentang penunjukan kawasan hutan DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA yang menjadi dasar terbitnya Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK. 465/Menhut-II/2011 Tertanggal 9 Agustus 2011 (Objek Permohonan) adalah berjudul Penunjukan Kawasan Hutan, bukan Penetapan Kawasan Hutan. Penunjukan Kawasan Hutan bukanlah keputusan yang final, yang final adalah Penetapan Kawasan Hutan sebagai tahap akhir dari seluruh proses Pengukuhan Kawasan Hutan. Oleh karena itu atas dasar hal-hal tersebut diatas, kami kembali tegaskan bahwa Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK. 465/Menhut-II/2011 Tertanggal 9 Agustus 2011 terbukti dari segi formil pembentukannya adalah cacat hukum karena diterbitkan atas dasar Surat Keputusan Nomor: 454/Kpts-II/1999 yang belum bersifat final sebab masih





memerlukan proses tindak lanjut sebagaimana kehendak peraturan perundang-undangan;

Bahwa untuk lebih memperkuat argumentasi-argumentasi di atas, di bawah ini akan dikutip langsung ketentuan-ketentuan atau Pasal-pasal terkait dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2004 Tentang Perencanaan Kehutanan Republik Indonesia.

**1.1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.**

**Pengukuhan Kawasan Hutan**

**Pasal 14**

- (1) Berdasarkan inventarisasi hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pemerintah menyelenggarakan pengukuhan kawasan hutan;
- (2) Kegiatan pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk memberikan kepastian hukum atas kawasan hutan;

**Pasal 15**

- (1) Pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan melalui proses sebagai berikut :
  - a) Penunjukan kawasan hutan;
  - b) Penataan batas kawasan hutan;
  - c) Pemetaan kawasan hutan; dan
  - d) Penetapan kawasan hutan;
- (2) Pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah;



Penjelasan Pasal 15

Ayat (1)

Penunjukan kawasan hutan adalah kegiatan persiapan pengukuhan kawasan hutan, antara lain berupa:

- a. Pembuatan peta penunjukan yang bersifat arahan tentang batas luar;
- b. Pemancangan batas sementara yang dilengkapi dengan lorong- lorong batas;
- c. Pembuatan parit batas pada lokasi-lokasi rawan; dan
- d. Pengumuman tentang rencana batas kawasan hutan, terutama di lokasi- lokasi yang berbatasan dengan tanah hak;

**d.2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2004 Tentang Perencanaan Kehutanan Republik Indonesia.**

Pengukuhan kawasan hutan,

Pasal 15

Pengukuhan kawasan hutan diselenggarakan oleh Menteri untuk memberikan kepastian hukum mengenai status, fungsi letak, batas dan luas kawasan hutan;

Pasal 16

- (1) Berdasarkan hasil inventarisasi hutan, Menteri menyelenggarakan pengukuhan kawasan hutan dengan memperhatikan rencana tata ruang Wilayah;
- (2) Pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan proses:
  - a. Penunjukan kawasan hutan;
  - b. Penataan batas kawasan hutan;
  - c. Pemetaan kawasan hutan; dan
  - d. Penetapan kawasan hutan ;
- (3) Kriteria dan standar pengukuhan kawasan hutan ditetapkan dengan Keputusan Menteri ;



**Penunjukan kawasan hutan**

**Pasal 17**

Penunjukan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (2) huruf a dilaksanakan sebagai proses awal suatu wilayah tertentu menjadi kawasan hutan ;

**Pasal 18**

- (1) Penunjukan kawasan hutan meliputi :
  - (a) Wilayah Provinsi; dan
  - (b) Wilayah tertentu secara partial ;
- (2) Penunjukan kawasan hutan Wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Menteri dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) dan atau pemaduserasian TGHK dengan RTRWP ;
- (3) Penunjukan wilayah tertentu secara partial menjadi kawasan hutan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
  - a. usulan atau rekomendasi Gubernur dan atau Bupati/Walikota ;
  - b. secara teknis dapat dijadikan hutan ;
- (4) Penunjukan Wilayah tertentu untuk dapat dijadikan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan oleh Menteri ;
- (5) Penunjukan kawasan hutan Wilayah Provinsi dan atau secara partial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri ;
- (6) Penunjukan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) dilampiri peta penunjukan kawasan hutan ;

**Penetapan Kawasan Hutan**

**Pasal 22**

Halaman 17 dari 51 halaman. Putusan Nomor 16 P/HUM/2019



- (1) Menteri menetapkan Kawasan Hutan didasarkan atas Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan dan Peta Tata Batas Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (6) yang telah temu gelang ;
- (2) Dalam hal penataan batas kawasan hutan temu gelang tetapi masih terdapat hak-hak pihak ketiga yang belum diselesaikan, maka kawasan hutan tersebut ditetapkan oleh Menteri dengan memuat penjelasan hak-hak yang ada didalamnya untuk diselesaikan oleh Panitia Tata Batas yang bersangkutan ;
- (3) Hasil penetapan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terbuka untuk diketahui masyarakat ;

## **2. Bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan**

Bahwa sesuai Bab XII Ketentuan Lain-Lain, Pasal 97 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, maka terhadap pembuatan atau pembentukan Surat Keputusan secara *mutatis mutandis* berlaku asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi asas-asas sebagai berikut (vide Pasal 5), yaitu: Asas kejelasan tujuan, Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, asas dapat dilaksanakan, asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, asas kejelasan rumusan; dan, asas keterbukaan; Bahwa selain asas pembentukan perundang-undangan, ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mensyaratkan Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas-asas, yaitu: pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, bhineka tunggal ika,

Halaman 18 dari 51 halaman. Putusan Nomor 16 P/HUM/2019



keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum, dan/atau keseimbangan, keserasian, dan kesetaraan;

Bahwa Materi muatan yang diatur dalam SK. 465/Menhut-II/2011 pada pokoknya memuat mengenai perubahan peruntukan kawasan hutan dan perubahan fungsi kawasan hutan yang terbit atas dasar Surat Keputusan Nomor : 454/Kpts-II/1999 (*Vide diktum menimbang huruf a SK 465/Menhut-II/2011*) adalah melanggar asas ketertiban dan kepastian hukum karena SK 465/Menhut-II/2011 terbit atas dasar Surat Keputusan Nomor : 454/Kpts-II/1999 tentang penunjukan kawasan hutan yang merupakan tahap awal proses penetapan sebagai kawasan hutan sebagaimana ketentuan UU No. 41 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2004 Tentang Perencanaan Kehutanan Republik Indonesia. Bahwa bagaimana mungkin diterbitkan surat keputusan mengenai perubahan peruntukan kawasan hutan dan perubahan fungsi kawasan hutan sedangkan faktanya belum ada surat keputusan mengenai penetapan kawasan hutan sebagai mana ketentuan yang termuat dalam UU No. 41 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2004 Tentang Perencanaan Kehutanan Republik Indonesia ??? ;

Bahwa oleh karena Surat Keputusan Nomor : SK. 465/Menhut-II/2011 melanggar asas ketertiban dan kepastian hukum serta asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik yaitu asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan maka menurut hukum beralasan untuk dinyatakan batal dan tidak sah ;

Bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan harus memiliki dasar yuridis (*yuridische gelding*), yaitu:



1. Keharusan adanya kewenangan dari pembuat peraturan perundang-undangan. Setiap peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh badan atau pejabat yang berwenang ;
2. Keharusan adanya kesesuaian bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur, terutama kalau diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi atau sederajat ;
3. Keharusan mengikuti tata cara ketentuan. Apabila tata cara tersebut tidak diikuti peraturan perundang-undangan mungkin batal demi hukum atau tidak/belum mempunyai kekuatan hukum mengikat ;
4. Keharusan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya ;

(Bagir Manan, *Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia*, Ind-Hill. Co, Jakarta, 1992, hlm. 13-18);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon uraikan di atas, maka terbuktilah dalil-dalil Pemohon yang menyatakan bahwa pembentukan Surat Keputusan 465/Menhut-II/2011 tidak memenuhi ketentuan yang berlaku yaitu asas kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 huruf c serta tidak pula memenuhi ketentuan yang dinyatakan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g dan huruf i Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang mensyaratkan Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas keadilan serta asas ketertiban dan kepastian hukum. Dengan demikian terdapat cukup alasan untuk menyatakan Surat Keputusan 465/Menhut-II/2011 *a quo* tidak sah dan batal demi hukum ;

Bahwa dari keseluruhan uraian di atas, telah terbukti Surat Keputusan Menteri Kehutanan R.I. Nomor : SK. 465/Menhut-II/2011, Tertanggal 9

Halaman 20 dari 51 halaman. Putusan Nomor 16 P/HUM/2019





Agustus 2011, tentang : PERUBAHAN PERUNTUKAN KAWASAN HUTAN MENJADI BUKAN KAWASAN HUTAN SELUAS  $\pm$  110.105 (SERATUS SEPULUH RIBU SERATUS LIMA) HEKTAR DAN PERUBAHAN ANTAR FUNGSI KAWASAN HUTAN SELUAS  $\pm$  115.111 (SERATUS LIMA BELAS RIBU SERATUS SEBELAS) HEKTAR DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA tersebut TERBIT BERDASARKAN SK PENUNJUKAN KAWASAN HUTAN BUKAN DIDASARKAN PADA SK PENETAPAN KAWASAN KARENA TAHAPAN VERIFIKASI BATAS DAN PENETAPAN TAPAL BATAS SERTA SURAT KEPUTUSAN TENTANG PENETAPAN KAWASAN TIDAK PERNAH ADA SEHINGGA BERTENTANGAN dengan :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2004 Jo. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Pasal 15 yang mengatur Pengukuhan Kawasan Hutan; Penunjukan Kawasan Hutan; dan Penetapan Kawasan Hutan. Bahwa Surat Keputusan Nomor : 465/Menhut-II/2011, Tertanggal 9 Agustus 2011 adalah produk hukum yang dikeluarkan oleh Termohon atas dasar Surat Keputusan penunjukan Kawasan Hutan Nomor 454/Kpts-II/1999 Tanggal 17 Juni 1999 yang baru sebatas Penunjukan Kawasan Hutan (belum final), bukan Penetapan Kawasan Hutan (yang sudah bersifat final), sebagai tahap akhir dari rangkaian keseluruhan proses Pengukuhan Kawasan Hutan. **Bahwa oleh karena Surat Keputusan Nomor : 465/Menhut-II/2011, Tertanggal 9 Agustus 2011 tentang Penurunan Status Kawasan Hutan terbit atas dasar Surat penunjukan Kawasan Hutan Nomor 454/Kpts-II/1999 Tanggal 17 Juni 1999 yang belum bersifat final dan tidak sesuai dengan prosedur penetapan kawasan maka menurut hukum mutatis mutandis Surat Keputusan Nomor : 465/Menhut-II/2011, Tertanggal 9 Agustus 2011 tentang Penurunan Status Kawasan Hutan adalah cacat hukum dan haruslah dibatalkan karena bagaimana mungkin ada penurunan status**



**kawasan sedangkan surat keputusan tentang penetapan kawasan tidak pernah ada ;**

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2004 Tentang Perencanaan Kehutanan Republik Indonesia, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 (2) dan Pasal 22 ;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yaitu asas kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 huruf c jo. Pasal 6 angka 1 huruf g dan i Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yaitu asas keadilan dan asas ketertiban dan kepastian hukum ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Agung RI untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Uji Materiil Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Surat Keputusan Menteri Kehutanan R.I. Nomor : SK. 465/Menhut-II/2011, Tertanggal 9 Agustus 2011, tentang : PERUBAHAN PERUNTUKAN KAWASAN HUTAN MENJADI BUKAN KAWASAN HUTAN SELUAS ± 110.105 (SERATUS SEPULUH RIBU SERATUS LIMA) HEKTAR DAN PERUBAHAN ANTAR FUNGSI KAWASAN HUTAN SELUAS ± 115.111 (SERATUS LIMA BELAS RIBU SERATUS SEBELAS) HEKTAR DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA yang diterbitkan oleh Termohon atas dasar Surat Keputusan penunjukan Kawasan Hutan Nomor 454/Kpts-II/1999 Tanggal 17 Juni 1999 yang masih merupakan tahap awal proses pengukuhan kawasan hutan adalah cacat hukum dan bertentangan dengan undang-undang dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu :

Halaman 22 dari 51 halaman. Putusan Nomor 16 P/HUM/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2004 *jo.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Pasal 15 ;
  - b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2004 Tentang, Perencanaan Kehutanan Republik Indonesia, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 (2) dan Pasal 22 ;
  - c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yaitu Pasal 5 huruf c *jo.* Pasal 6 angka 1 huruf g dan i Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ;
3. Menyatakan bahwa Surat Keputusan Menteri Kehutanan R.I. Nomor : SK. 465/Menhut-II/2011, Tertanggal 9 Agustus 2011, tentang : PERUBAHAN PERUNTUKAN KAWASAN HUTAN MENJADI BUKAN KAWASAN HUTAN SELUAS  $\pm$  110.105 (SERATUS SEPULUH RIBU SERATUS LIMA) HEKTAR DAN PERUBAHAN ANTAR FUNGSI KAWASAN HUTAN SELUAS  $\pm$  115.111 (SERATUS LIMA BELAS RIBU SERATUS SEBELAS) HEKTAR DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA, yang terbit atas dasar Surat keputusan penunjukan Kawasan Hutan Nomor 454/Kpts-II/1999 Tanggal 17 Juni 1999 yang yang masih merupakan tahap awal proses pengukuhan kawasan hutan adalah tidak sah dan batal demi hukum ;
  4. Memerintahkan kepada Termohon untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Kehutanan R.I. Nomor : SK. 465/Menhut-II/2011, Tertanggal 9 Agustus 2011, tentang : PERUBAHAN PERUNTUKAN KAWASAN HUTAN MENJADI BUKAN KAWASAN HUTAN SELUAS  $\pm$  110.105 (SERATUS SEPULUH RIBU SERATUS LIMA) HEKTAR DAN PERUBAHAN ANTAR FUNGSI KAWASAN HUTAN SELUAS  $\pm$  115.111 (SERATUS LIMA BELAS RIBU SERATUS SEBELAS) HEKTAR DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA ;

Halaman 23 dari 51 halaman. Putusan Nomor 16 P/HUM/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menyatakan batal dan tidak sah setiap perbuatan dan/atau keputusan yang dilakukan termohon sepanjang terkait pelaksanaan dari Surat Keputusan Menteri Kehutanan R.I. Nomor : SK. 465/Menhut-II/2011, Tertanggal 9 Agustus 2011, tentang : PERUBAHAN PERUNTUKAN KAWASAN HUTAN MENJADI BUKAN KAWASAN HUTAN SELUAS ± 110.105 (SERATUS SEPULUH RIBU SERATUS LIMA) HEKTAR DAN PERUBAHAN ANTAR FUNGSI KAWASAN HUTAN SELUAS ± 115.111 (SERATUS LIMA BELAS RIBU SERATUS SEBELAS) HEKTAR DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA ;
6. Memerintahkan Panitera Mahkamah Agung mencantumkan petikan putusan ini dalam Berita Negara dan dipublikasikan atas biaya Negara ;

Atau apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Surat Keputusan Menteri Kehutanan R.I. Nomor: SK. 465/Menhut-II/2011, Tertanggal 9 Agustus 2011, tentang: Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas ± 110.105 (Seratus Sepuluh Ribu Seratus Lima) Hektar Dan Perubahan Antar Fungsi Kawasan Hutan Seluas ± 115.111 (Seratus Lima Belas Ribu Seratus Sebelas) Hektar Di Provinsi Sulawesi Tenggara (Bukti P-1);
2. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999, tanggal 30 September 1999 tentang Kehutanan (Bukti P-2);
3. Fotokopi Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Bukti P-3);
4. Fotokopi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Bukti P-4);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2004, tanggal 18 Oktober 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Bukti P-5);
6. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 47 P/HUM/2011 perihal uji materil Nomor: SK.44/Menhut-II/2005, Tentang Penunjukan Kawasan Hutan Di Wilayah Provinsi Sumatera Utara (Bukti P-6);
7. Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-IX/2011 (Bukti P-7);
8. Fotokopi Surat Keputusan (Kambotu) Sultan Buton ke-6 (Sultan Laboeke Qaimuddin Khalifatul Khamis) tentang pemberian tanah Katampai dan Tanah Turakia kepada Waode Wau tahun 1641 di Kadie Batauga dan Kadie Sampolawa, dan Kadie Kaesabu Surawilo (Bukti P-8);
9. Fotokopi Surat Keputusan (Kambotu) Sultan Buton, yang memperkuat Surat Keputusan (Kambotu) Sultan Buton ke-6 (Sultan Laboeke Qaimuddin Khalifatul Khamis) tentang pemberian tanah Katampai dan Tanah Turakia kepada Waode Wau tahun 1641 di Kadie Batauga dan Kadie Sampolawa, dan Kadie Kaesabu Surawilo, masing-masing yaitu Soeltan Adil Rahim La Simbata, Soeltan Moehiyoeddin La Koporoe, Soeltan Moehammad Idrus (Bukti P-9);
10. Fotokopi Salinan Soerat Keputusan Soeltan Boetan Tentang Pengesahan Dan Pengoekoehan Kembali Tanah Katampai Dan Tanah Toerakia Wa Ode Wau (Bukti P-10);
11. Fotokopi Kepoetoesan Soeltan Qaimoeddin La Toempana tentang Pengoekoehan La Ode Sribidajan anak dan ahli waris Wa Ode Wau (Bukti P-11);
12. Fotokopi Surat Kesepakatan Wa Ode Wau yang ditegakkan sara dan pemerintah (Bukti P-12);
13. Fotokopi Kepoetoesan tentang Pengesahan Dan Pengoekoehan Silsila Wa Ode Wau yang dikeluarkan oleh Soeltan Adil Rahim La Simbata, Soeltan Qaimoeddin La Jampi, Soeltan Moehayoeddin La Kaporoe, Soeltan Qaimoeddin Moehammad Idroes, kenepulu La Ode Mihi (Pemerintah Swapradja Boeton) (Bukti P-13);

Halaman 25 dari 51 halaman. Putusan Nomor 16 P/HUM/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Fotokopi Silsilah Wa Ode Wau dan Ahli Warisnya yang dikeluarkan oleh H. La Ode Muhamad Djafar, S.H. (Sultan Buton ke -39) (Bukti P-14);
15. Fotokopi Surat Pemerintah Kesoeltanan Buton tentang Kepoetoesan Soeltan Malik Siroellah La Awoe tentang Pengoekoehan Padjak Diberbagai Kadie (Daerah Otonomi Adat), Kampung dalam wilayah Pemerintahan Kesoeltanan Buton (Bukti P-15);
16. Fotokopi Surat Sarana Wolio Wetina Tana (Bukti P-16);
17. Fotokopi Surat Pemerintah Kesoeltanan Boeton Padjak Tanah (Bukti P-17);
18. Fotokopi Surat pernyataan pejabat adat Parabela dan tokoh masyarakat adat yang wilayah adatnya berbatasan langsung dengan tanah milik Wa Ode Wau (Bukti P-18);
19. Fotokopi Surat pernyataan H. La Ode Muhamad Djafar, S.H (Sultan Buton ke -39) Nomor: 011/SP/LAKB/2014(BuktiP-19);
20. Fotokopi Peta Tanah Konsensus Dan Tanah Katampai Wa Ode Wau yang dikeluarkan oleh Kesultanan Buton (Bukti P-20);
21. Fotokopi Peta Tanah Konsensus Dan Tanah Katampai Wa Ode Wau yang dikeluarkan oleh Kementrian Kehutanan (Bukti P-21);
22. Foto Pohon Kelapa di daerah Kampung Lama Todombulu yang masih di panen buahnya oleh Pemohon (Bukti P-22);
23. Foto kuburan yang terletak diwilayah Kampung Lama Todombulu yang telah ada sejak dahulu hingga saat ini (Bukti P-23);

Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 31 Januari 2019, berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 16/PER-PSG/II/16P/HUM/2019 tanggal 21 Januari 2019 dan diterima oleh Termohon pada tanggal 6 Februari 2019;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis pada tanggal 19 Februari 2019, yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

#### **I. Pendahuluan**





1. Menteri Pertanian dengan Keputusan Nomor: 639/Kpts/Um/9/1982 tanggal 1 September 1982 (**vide bukti T-2**) telah menunjuk areal hutan di Wilayan Provinsi Dati I Sulawesi Tenggara Seluas 2.889.543 Ha sebagai kawasan hutan.
2. Bahwa berdasarkan hasil pemaduserasian antara Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Sulawesi Tenggara dan Keputusan angka 1 (satu) yang selanjutnya disebut Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK), terjadi pengurangan luasan areal kawasan hutan yang disebabkan perubahan peruntukan dari kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar sektor kehutanan, maka untuk memperoleh kepastian hukum mengenai status dan luas kawasan hutan pada Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara, Menteri Kehutanan dan Perkebunan menerbitkan Keputusan Nomor: 454/Kpts-II/1999 tanggal 17 Juni 1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara Seluas  $\pm$  2.600.137 Ha (**vide bukti T-3**).
3. Terbitnya Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan sebagaimana angka 2 (dua) di atas, tidak meniadakan kegiatan/tahapan proses pengukuhan yang sudah ada, hal mana terlihat jelas pada AMAR KEEMPAT Keputusan tersebut yang menyatakan, antara lain:
  - a. Kawasan hutan yang telah ditetapkan yang letaknya berada di dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud AMAR PERTAMA masih tetap berlaku;
  - b. Kawasan hutan yang telah ditunjuk dan/atau ditetapkan yang secara teknis tidak dapat dipetakan dalam Lampiran Keputusan ini dinyatakan masih tetap berlaku.
1. Bahwa dalam rangka menampung dinamika perkembangan proses pengukuhan kawasan hutan maka kawasan hutan di Provinsi Sulawesi Tenggara yang telah ditunjuk berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 454/Kpts-II/1999

Halaman 27 dari 51 halaman. Putusan Nomor 16 P/HUM/2019



tanggal 17 Juni 1999 (**vide bukti T-3**) perlu dilakukan pemutakhiran dengan mengakomodir perubahan kawasan hutan akibat tata batas kawasan hutan, perubahan peruntukan kawasan hutan, dan perubahan fungsi kawasan hutan secara parsial.

2. Bahwa selain angka 4 (empat) tersebut di atas, terhadap Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 454/Kpts-II/1999 tanggal 17 Juni 1999 (**vide bukti T-3**), Gubernur Sulawesi Tenggara dengan Surat No. 640/4952 tanggal 17 November 2009, No. 522/05 tanggal 4 Januari 2010, No. 915/977 tanggal 12 Maret 2010, dan No. 12/1359/2010 tanggal 14 Mei 2010 mengusulkan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan kepada Menteri Kehutanan (sekarang Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan).
3. Bahwa perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan secara parsial dimaksud didasarkan pada Keputusan Menteri Kehutanan yang diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan jo. Pasal 4 ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
4. Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, maka Menteri Kehutanan dengan Keputusan Nomor: SK.803/Menhut-VII/2009 tanggal 15 Desember 2009 (**vide bukti T-4**) membentuk Tim Terpadu yang diketuai oleh Dr. Ir. Herwint Simbolon, M.Sc. (Saff Bidang Botani Pusat Penelitian Biologi LIPI) dengan anggota antara lain dari unsur terkiat, yaitu Departemen Kehutanan, Departemen Dalam Negeri, Departemen Pekerjaan Umum, BAPPEDA Provinsi Sulawesi Tenggara, Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara, Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI), Institut Pertanian Bogor, dan Universitas Haluoleo Kendari untuk mengkaji perubahan rencana tata ruang kawasan hutan di Provinsi Sulawesi Tenggara.



5. Terhadap usulan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan yang diusulkan oleh Gubernur Sulawesi Tenggara sebagaimana angka 5 (lima) di atas, setelah dilakukan pengkajian oleh Tim Terpadu direkomendasikan:
  - a. Perubahan peruntukan kawasan hutan seluas  $\pm 159.300$  Ha;
  - b. Perubahan fungsi kawasan hutan seluas  $\pm 115.111$  Ha.
1. Bahwa rekomendasi perubahan peruntukan kawasan hutan seluas  $\pm 159.300$  Ha sebagaimana angka 8 (delapan) huruf a di atas, seluas  $\pm 49.195$  Ha merupakan perubahan kawasan hutan yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis (DPCLS), sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan perlu mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
2. Menteri Kehutanan dengan Surat Nomor S.622/Menhut-VII/2010 tanggal 9 Desember 2010 (**vide bukti T-5**) mohon persetujuan kepada Wakil Ketua DPR RI/Korinbang terkait kawasan hutan DPCLS seluas 49.195 Ha yang direkomendasikan oleh Timdu untuk diubah peruntukannya menjadi bukan kawasan hutan, sebagaimana Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Sampai saat ini DPR RI belum memberikan persetujuan hal tersebut.
3. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum atas kawasan hutan dan mempertimbangkan hasil kajian dari Tim Terpadu, maka Menteri Kehutanan menerbitkan Keputusan Nomor: SK.465/Menhut-II/2011 tanggal 9 Agustus 2011 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas  $\pm 110.105$  Ha dan Perubahan Antar Fungsi Kawasan Hutan Seluas  $\pm 115.111$  Ha di Provinsi Sulawesi Tenggara (**vide bukti T-6/objek permohonan a quo**).



Dengan demikian penerbitan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK. 465/Menhut-II/2011 tanggal 9 Agustus 2011 (**vide bukti T-6**) sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## II. Mahkamah Agung RI Tidak Berwenang Memeriksa Permohonan *a quo* (*Kompetensi Absolut*)

Mahkamah Agung tidak berwenang memeriksa permohonan *a quo*, dengan alasan:

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, diatur bahwa yang dimaksud dengan hak uji materiil adalah hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundangan yang lebih tinggi, dengan kata lain kewenangan Mahkamah Agung untuk memeriksa perkara terhadap peraturan yang bersifat *regelling* yang berada dibawah Undang-Undang. Selanjutnya apabila disimak berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung di atas bahwa yang dimaksud dengan **peraturan perundang-undangan** adalah kaidah hukum tertulis yang mengatur umum di bawah undang-undang.
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan diatur bahwa yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang **memuat norma hukum** yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan.  
Bahwa yang dimaksud dengan norma hukum adalah suatu aturan yang berisi berbagai perintah maupun larangan yang mengatur tata tertib pada masyarakat atau negara.
3. Bahwa objek permohonan *a quo*, yaitu Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.465/Menhut-II/2011 tanggal 9 Agustus 2011

Halaman 30 dari 51 halaman. Putusan Nomor 16 P/HUM/2019



tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas  $\pm 110.105$  Ha dan Perubahan Antar Fungsi Kawasan Hutan Seluas  $\pm 115.111$  Ha di Provinsi Sulawesi Tenggara adalah (**vide bukti T-6**) merupakan keputusan yang memuat norma bersifat konkrit, individual dan final dan bukan merupakan norma yang berisi perintah dan larangan, sehingga tidak termasuk norma hukum sebagaimana ketentuan tersebut angka 2 (dua) di atas.

4. Bahwa disamping tidak memuat norma hukum, objek permohonan *a quo* juga tidak dapat dikategorikan norma bersifat umum (*regeling*), karena materi muatan yang diatur bersifat tertentu/konkrit hanya untuk mengenai kawasan hutan di Provinsi Sulawesi Tenggara (*beschikking*).
5. Bahwa telah terdapat beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung RI terhadap objek yang sejenis dengan permohonan *a quo* yang dalam putusannya menyatakan bahwa terhadap permohonan Hak Uji Materiil terhadap Keputusan Menteri Kehutanan mengenai penunjukan dan penetapan kawasan hutan dinyatakan tidak dapat diterima, yaitu:
  - a. Putusan Mahkamah Agung RI No. 59 P/HUM/2014 tanggal 22 Januari 2015 (**vide bukti T-8**) dengan objek permohonan, yaitu Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.727/Menhut-II/2012 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas  $\pm 13.712$  Ha dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Seluas  $\pm 20.529$  Ha di Provinsi Jambi.
  - b. Putusan Mahkamah Agung RI No. 15 P/HUM/2015 tanggal 29 Mei 2015 (**vide bukti T-9**) dengan objek permohonan, yaitu Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.878/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau; dan



c. Putusan Mahkamah Agung RI No. 23 P/HUM/2016 tanggal 9 November 2016 (**vide bukti T-10**) dengan objek permohonan, yaitu:

- Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.878/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau; dan
- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.314/Menlhk/Setjen/Pla.2/4/2016 tanggal 20 April 2016 tentang Perubahan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas ± 65.125 Ha di Provinsi Riau.

yang pada intinya menyatakan bahwa permohonan dinyatakan tidak dapat diterima, dengan pertimbangan hukum objek hak uji materiil bukan merupakan peraturan perundang-undangan.

6. Bahwa pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 59 P/HUM/2014 tanggal 22 Januari 2015 (**vide bukti T-8**), antara lain menyatakan Pemohon tidak mempunyai *legal standing* sehingga tidak mempunyai kepentingan dalam permohonan *a quo*. Bahwa disamping itu objek permohonan hak uji materiil *a quo* adalah berupa Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan bukan merupakan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 2, Pasal 7 ayat (1), dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sehingga tidak memenuhi syarat formal yang ditentukan dalam Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011.
7. Terhadap pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 15 P/HUM/2015 tanggal 29 Mei 2015 (**vide bukti T-9**), adalah sebagai berikut:
- a) Berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011, Keputusan Menteri Kehutanan (Objek HUM) semacam ini bukan





merupakan peraturan perundang-undangan, yaitu dari segi bentuk (*kenvorm*) maupun rumusan perintah pengundangan dan penempatan peraturan perundang-undangan dalam Lembaran Negara RI/Berita Negara RI sebagaimana dimaksud Pasal 81 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011.

- b) Bentuk karakteristik Objek HUM sama sekali tidak memuat norma hukum positif berupa ketentuan-ketentuan yang bersifat *regeling*, yaitu memuat pasal-pasal atau norma sebagaimana peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Undang-Undang No. 12 Tahun 2011, **akan tetapi lebih merupakan penunjukan atau pengukuhan kawasan hutan dalam ranah kebijakan Menteri Kehutanan** dalam rangka memenuhi tuntutan dinamika pembangunan dan optimalisasi fungsi kawasan hutan secara parsial di Provinsi Riau.
- c) Dari segi ilmu peraturan perundang-undangan, Keputusan (Objek HUM) merupakan keputusan administrasi pemerintahan dan tidak termasuk peraturan perundang-undangan, baik itu dari segi formal/isi norma yang dikandung serta asas-asas yang harus terpenuhi dalam suatu peraturan perundang-undangan.

- 8. Bahwa yang menjadi objek permohonan dalam perkara Nomor 15 P/HUM/2015 adalah Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.878/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau, yang merevisi Keputusan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan an. Menteri Kehutanan No. SK.7651/Menhut-VII/2011 dan Keputusan Menteri Kehutanan No. 173/Kpts-II/1986 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Provinsi Riau yang materi muatannya sama, yaitu mengenai kawasan hutan, sehingga permohonan Pemohon seharusnya juga dinyatakan tidak dapat diterima.



9. Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI No. 15 P/HUM/2015 tersebut telah dikuatkan dan diikuti dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 23 P/HUM/2016 (**vide bukti T-10**), sehingga menjadi yurisprudensi untuk memeriksa dan mengadili perkara lain yang sejenis.

Oleh karena objek permohonan *a quo* sejenis dengan objek permohonan dalam perkara yang sudah diputus oleh Mahkamah Agung RI tersebut di atas, sehingga tidak termasuk dalam kategori peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 2, Pasal 7 ayat (1), dan Pasal 8 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011, maka Mahkamah Agung sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan HUM *a quo*. Dengan demikian permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

### III. Pemohon Tidak Mempunyai Kepentingan Hukum (*Legal Standing*)

1. Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, bahwa permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh Pihak yang menganggap kepentingannya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan.

Ketentuan tersebut mensyaratkan bahwa permohonan keberatan uji materiil harus didasarkan adanya hubungan langsung bahwa kerugian yang diderita oleh Pemohon benar-benar diakibatkan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan uji materiil tersebut. Artinya, permohonan keberatan uji materiil harus didasarkan adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian yang diderita oleh Pemohon dengan berlakunya ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud. Atau dengan kata lain permohonan harus dilakukan oleh pihak yang



kepentingannya benar-benar dirugikan (*asas point d'interet point d'action*).

2. Pemohon mendalilkan bahwa telah menguasai tanah yang salah satunya terletak di wilayah kampung lama Todombulu seluas  $\pm$  3.600 Ha berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah tertanggal 10 Juni 2007, dan tanah tersebut diklaim oleh Pemohon didapatkan dari Kesultanan Buton atas jasa alm. Wa Ode Wau, yang mana Pemohon adalah ahli waris dari alm. Wa Ode Wau berdasarkan surat silsilah Wa Ode Wau dan ahli warisnya yang dikeluarkan oleh Kesultanan Buton tanggal 20 Agustus 1950.
3. *Quod non* benar Pemohon telah menguasai tanah yang terletak di wilayah kampung lama Todombulu seluas  $\pm$  3.600 Ha, seharusnya dapat dibuktikan dengan adanya kepemilikan Sertifikat Hak Milik atas nama Pemohon, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Faktanya Pemohon tidak dapat menunjukan bukti kepemilikan hak atas tanah yang sah berupa Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional/Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Pemohon hanya mendasarkan pada Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang mana di dalam memori permohonannya tidak dijelaskan siapa yang menerbitkannya.
5. *Quod non* yang menerbitkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah tersebut dilakukan oleh Kepala Desa/Camat, maka hal tersebut tidak dapat dibenarkan. Hal tersebut sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 593/5707/SJ tanggal 22 Mei 1984 (**vide bukti T-7**) yang meminta kepada Para Gubernur Kepala Daerah Tingkat I untuk menginstruksikan kepada Para Camat agar tidak lagi memberikan izin membuka tanah dalam bentuk apapun juga, karena dalam pelaksanaan banyak dijumpai izin membuka tanah tersebut tumpang tindih dengan kawasan hutan.
6. Berdasarkan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 714/PK/PDT/2017 tanggal 22 Desember 2017, yang dalam

Halaman 35 dari 51 halaman. Putusan Nomor 16 P/HUM/2019



pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa tanah-tanah yang menjadi objek Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) yang diterbitkan oleh Kepala Desa adalah tanah negara dengan status kawasan hutan, Kepala Desa bukanlah pejabat yang berwenang menerbitkan kepemilikan atas tanah karena hal itu merupakan kewenangan Badan Pertanahan Nasional/Kementerian Agraria dan Tata Ruang.

7. Kepala Desa tidak berwenang menerbitkan hak kepemilikan di atas tanah negara (kawasan hutan).
8. Selain Pemohon tidak mempunyai alas hak yang sah, areal yang diklaim oleh Pemohon seluas 3.600 Ha sebagai miliknya juga tidak jelas letaknya karena tidak disertai dengan titik koordinat.

Dengan demikian Pemohon tidak memiliki kepentingan hukum terhadap objek permohonan *a quo*, sehingga permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

#### **IV. Permohonan Yang Diajukan Pemohon *Error In Persona***

Bahwa di dalam memori permohonan *a quo* Pemohon menyatakan Termohon adalah Menteri Kehutanan RI. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 23 Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara menyatakan bahwa Kementerian Negara terdiri atas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, selanjutnya di dalam ketentuan Pasal 104 diatur bahwa dengan berlakunya Peraturan Presiden ini, maka Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka terhitung sejak tanggal 23 Januari 2015, sudah tidak ada lagi nomenklatur Kementerian Kehutanan yang dipimpin oleh Menteri Kehutanan. Dengan berlakunya Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara, seharusnya Pemohon dalam memori



permohonannya menyatakan Termohon adalah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, karena secara hukum Kementerian Kehutanan yang dipimpin oleh Menteri Kehutanan sudah tidak ada lagi.

Dengan demikian dalil Pemohon di dalam permohonan hak uji materiil *a quo* yang menyatakan Termohon adalah Menteri Kehutanan adalah *error in persona*, sehingga permohonan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

## V. Jawaban Terhadap Dalil Pemohon

1. Pemohon mendalilkan bahwa objek permohonan *a quo* bertentangan dengan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan. Dalil tersebut tidak benar, dengan alasan sebagai berikut:

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.465/Menhut-II/2011 tanggal 9 Agustus 2011 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas  $\pm$  110.105 Ha dan Perubahan Antar Fungsi Kawasan Hutan Seluas  $\pm$  115.111 Ha di Provinsi Sulawesi Tenggara (**vide bukti T-6**) adalah merupakan kewenangan Termohon sesuai ketentuan Pasal 4 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagai berikut:

a. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan diatur bahwa penguasaan hutan oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberi wewenang kepada Pemerintah untuk :

- 1) Mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
  - 2) Menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan;
- dan



- 3) Mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan.
- b. Berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kawasan Hutan diatur bahwa berdasarkan hasil inventarisasi hutan, Menteri menyelenggarakan pengukuhan kawasan hutan dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah.
- c. Berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kawasan Hutan diatur bahwa penunjukan kawasan hutan wilayah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Menteri dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) dan atau pemaduserasian TGHK dengan RTRWP.
- d. Kawasan hutan di Provinsi Sulawesi Tenggara pertama kali ditunjuk dengan Keputusan Menteri Pertanian dengan Keputusan Nomor: 639/Kpts/Um/9/1982 tanggal 1 September 1982 tentang Penunjukan Areal Hutan Di Wilayah Propinsi Dati I Sulawesi Tenggara Seluas 2.889.543 Ha Sebagai Kawasan Hutan (**vide bukti T-2**).
- e. Bahwa Keputusan Menteri Pertanian huruf d tersebut di atas sebagian kawasan hutan sudah dilakukan penataan batas di lapangan dan berdasarkan hasil pemaduserasian antara Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) dan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) terjadi pengurangan luasan areal kawasan hutan, sehingga untuk memperoleh kepastian hukum mengenai status kawasan hutan pada Tata Ruang Wilayah Provinsi, maka Menteri Kehutanan dan Perkebunan menerbitkan Keputusan Nomor: 454/Kpts-II/1999 tanggal 17 Juni 1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Di





Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara Seluas  $\pm$  2.600.137 Ha (**vide bukti T-3**).

- f. Bahwa penunjukan kawasan hutan di Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 454/Kpts-II/1999 tanggal 17 Juni 1999 di atas (**vide bukti T-3**), bukanlah penunjukan pertama kali tetapi merupakan hasil pemaduserasian antara TGHK dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara. Hal tersebut mengandung makna bahwa terhadap kegiatan-kegiatan pengukuhan yang sudah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dinyatakan tetap berlaku, sebagaimana AMAR KEEMPAT Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 454/Kpts-II/1999 tanggal 17 Juni 1999, yaitu:

- 1) Kawasan hutan yang telah ditetapkan yang letaknya berada di dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud AMAR PERTAMA masih tetap berlaku;
- 2) Kawasan hutan yang telah ditunjuk dan/atau ditetapkan yang secara teknis tidak dapat dipetakan dalam Lampiran Keputusan ini dinyatakan masih tetap berlaku.

Dengan demikian kata penunjukan sebagaimana dimaksud dalam judul Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 454/Kpts-II/1999 tanggal 17 Juni 1999 (**vide bukti T-3**) bukan berarti seluruh areal yang ditunjuk tersebut kembali ke proses awal pengukuhan, mengingat sebagian besar areal tersebut sudah di tata batas dan sudah ada SK Penetapan, antara lain:

- 1) Berita Acara Tata Batas Kompleks Hutan Taman Wisata Tirta Rimba/Air Jatuh tanggal 24 Maret 1987 (**vide bukti T-12**);
- 2) Keputusan Menteri Kehutanan No. 440/Kpts-II/1994 tanggal 5 Oktober 1994 tentang Penetapan Kelompok



Hutan Tirta Rimba/Air Jatuh Seluas 488 Ha, Yang Terletak Di Kabupaten Daerah Tingkat II Buton, Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara, Sebagai Kawasan Hutan Dengan Fungsi Taman Wisata (**vide bukti T-13**);

- 3) Berita Acara Tata Batas Kelompok Hutan Tanjung Batikolo, Kecamatan Lainea, Kabupaten Daerah Tingkat II Kendari, Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara, tanggal 28 Maret 1990, disahkan tanggal 16 Agustus 1995 (**vide bukti T-14**); dan
- 4) Keputusan Menteri Kehutanan No. 425/Kpts-II/1995 tanggal 16 Agustus 1995 tentang Penetapan Kelompok Hutan Tanjung Batikolo Seluas 4.060 Ha, Yang Terletak Di Kabupaten Daerah Tingkat II Kendari, Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara, Sebagai Kawasan Hutan Dengan Fungsi Suaka Marga Satwa (**vide bukti T-15**).
- g. Bahwa terhadap Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 454/Kpts-II/1999 tanggal 17 Juni 1999 (**vide bukti T-3**), Gubernur Sulawesi Tenggara dengan Surat No. 640/4952 tanggal 17 November 2009, No. 522/05 tanggal 4 Januari 2010, No. 915/977 tanggal 12 Maret 2010, dan No. 12/1359/2010 tanggal 14 Mei 2010 mengusulkan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan kepada Menteri Kehutanan (sekarang Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan).
- h. Berdasarkan usulan huruf g tersebut di atas, Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, maka Menteri Kehutanan dengan Keputusan Nomor: SK.803/Menhut-VII/2009 tanggal 15 Desember 2009 (**vide bukti T-4**) membentuk Tim Terpadu yang diketuai oleh Dr. Ir. Herwint Simbolon, M.Sc. (Satf Bidang Botani Pusat Penelitian Biologi LIPI) dengan anggota antara lain dari unsur terkait, yaitu Departemen Kehutanan,

Halaman 40 dari 51 halaman. Putusan Nomor 16 P/HUM/2019



Departemen Dalam Negeri, Departemen Pekerjaan Umum, BAPPEDA Provinsi Sulawesi Tenggara, Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara, Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI), Institut Pertanian Bogor, dan Universitas Haluoleo Kendari untuk mengkaji perubahan rencana tata ruang kawasan hutan di Provinsi Sulawesi Tenggara.

- i. Terhadap usulan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan yang diusulkan oleh Gubernur Sulawesi Tenggara sebagaimana huruf g di atas, setelah dilakukan pengkajian oleh Tim Terpadu direkomendasikan:
  - 1) Perubahan peruntukan kawasan hutan seluas  $\pm 159.300$  Ha;
  - 2) Perubahan fungsi kawasan hutan seluas  $\pm 115.111$  Ha.
- j. Bahwa rekomendasi perubahan peruntukan kawasan hutan seluas  $\pm 159.300$  Ha sebagaimana huruf i di atas, seluas  $\pm 49.195$  Ha merupakan perubahan kawasan hutan yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis (DPCLS), sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan perlu mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- k. Menteri Kehutanan dengan Surat Nomor S.622/Menhut-VII/2010 tanggal 9 Desember 2010 (**vide bukti T-5**) mohon persetujuan kepada Wakil Ketua DPR RI/Korinbang terkait kawasan hutan DPCLS seluas 49.195 Ha yang direkomendasikan oleh Timdu untuk diubah peruntukannya menjadi bukan kawasan hutan, sebagaimana Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Sampai saat ini DPR RI belum memberikan persetujuan hal tersebut.
- l. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum atas kawasan hutan dan mempertimbangkan hasil kajian dari Tim Terpadu, maka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Kehutanan menerbitkan Keputusan Nomor: SK.465/Menhut-II/2011 tanggal 9 Agustus 2011 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas  $\pm$  110.105 Ha dan Perubahan Antar Fungsi Kawasan Hutan Seluas  $\pm$  115.111 Ha di Provinsi Sulawesi Tenggara (Objek Permohonan *a quo*)

m. Terkait adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 45/PUU-IX/2011 tanggal 21 Februari 2012 (**vide bukti T-11**) dapat Termohon tanggapi sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, diatur bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum, sehingga Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara No. 45/PUU-IX/2011 tanggal 21 Februari 2012 berlakunya ke depan (*prospektif*).
- 2) Sedangkan terhadap definisi kawasan hutan sebelum berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 45/PUU-IX/2011 tetap mengandung makna bahwa kawasan hutan adalah wilayah-wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan sebagai kawasan hutan tetap.
- 3) Hal tersebut sejalan dengan pertimbangan hukum pada angka 3.14 Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara No. 45/PUU-IX/2011 tanggal 21 Februari 2012 (**vide bukti T-11**), bahwa adapun mengenai ketentuan peralihan dalam Undang-Undang Kehutanan khususnya Pasal 81 yang menyatakan "*kawasan hutan yang telah ditunjuk dan atau ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebelum berlakunya undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku berdasarkan undang-undang ini*". Menurut Mahkamah, meskipun Pasal

Halaman 42 dari 51 halaman. Putusan Nomor 16 P/HUM/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 angka 3 dan Pasal 81 Undang-Undang *a quo* mempergunakan frasa “ditunjuk dan atau ditetapkan”, namun berlakunya untuk yang “ditunjuk dan atau ditetapkan” dalam Pasal 81 Undang-undang Kehutanan tetap sah dan mengikat.
- 4) Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 454/Kpts-II/1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara Seluas  $\pm$  2.600.137 Ha yang menjadi dasar terbitnya objek permohonan *a quo* diterbitkan pada tanggal 17 Juni 1999 sebelum berlakunya Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan di sahkan (tanggal 31 September 1999), sehingga Keputusan tersebut berdasarkan Pasal 81 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 45/PUU-IX/2011 tanggal 21 Februari 2012 masih tetap sah dan mengikat sebagai kawasan hutan.
- 5) Dengan demikian penerbitan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.465/Menhut-II/2011 tanggal 9 Agustus 2011 (objek permohonan *a quo*) yang mendasarkan pada Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 454/Kpts-II/1999 sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 45/PUU-IX/2011 tanggal 21 Februari 2012, apalagi objek permohonan Hak Uji Materiil *a quo* diterbitkan sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 45/PUU-IX/2011 yang berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi berlakunya suatu



putusan adalah prospektif, tidak boleh berlaku surut (retroaktif).

Dengan demikian dalil Pemohon yang menyatakan bahwa objek permohonan *a quo* yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum.

1. Dalil Pemohon dalam permohonan *a quo* yang menyatakan bahwa Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.465/Menhut-II/2011 tanggal 9 Agustus 2011 (objek permohonan *a quo*) bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dapat Termohon tanggapi sebagai berikut:
  - a. Sebagaimana telah Termohon uraikan pada romawi II di atas objek permohonan Hak Uji Materiil *a quo* bukan merupakan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011.
  - b. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Keputusan Menteri Kehutanan (Objek HUM) semacam ini bukan merupakan peraturan perundang-undangan, yaitu dari segi bentuk (*kenvorm*) maupun rumusan perintah pengundangan dan penempatan peraturan perundang-undangan dalam Lembaran Negara RI/Berita Negara RI sebagaimana dimaksud Pasal 81 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
  - c. Bentuk karakteristik Objek HUM sama sekali tidak memuat norma hukum positif berupa ketentuan-ketentuan yang bersifat *regeling*, yaitu memuat pasal-pasal atau norma sebagaimana peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Halaman 44 dari 51 halaman. Putusan Nomor 16 P/HUM/2019





Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, akan tetapi lebih merupakan penunjukan atau pengukuhan kawasan hutan dalam ranah kebijakan Menteri Kehutanan dalam rangka memenuhi tuntutan dinamika pembangunan dan optimalisasi fungsi kawasan hutan secara parsial di Provinsi Sulawesi Tenggara.

- d. Dari segi ilmu peraturan perundang-undangan, Keputusan (Objek HUM) merupakan keputusan administrasi pemerintahan dan tidak termasuk peraturan perundang-undangan, baik itu dari segi formal/isi norma yang dikandung serta asas-asas yang harus terpenuhi dalam suatu peraturan perundang-undangan.
- e. Oleh karena objek permohonan hak uji materiil *a quo* tidak termasuk peraturan perundang-undangan, maka pengujiannya tidak menggunakan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- f. *Quod non* objek permohonan hak uji materiil *a quo* dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan tetap saja tidak bisa diuji dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011, karena objek permohonan hak uji materiil *a quo* diterbitkan sebelum adanya Undang-Undang No. 12 Tahun 2011, sehingga tidak boleh menguji dengan ketentuan yang belum terbit pada saat itu (*ex tunc*).
- g. Hal tersebut di atas sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 59 P/HUM/2014 (**vide bukti T-8**), Putusan Mahkamah Agung RI No. 15 P/HUM/2015 (**vide bukti T-9**) dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 23 P/HUM/2016 (**vide bukti T-10**) dengan objek permohonan yang sejenis, sebagaimana telah Termohon uraikan pada romawi II di atas.

Dengan demikian dalil Pemohon yang menyatakan bahwa objek permohonan *a quo* bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan



Perundang-undangan adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum sehingga harus ditolak.

Dari seluruh uraian tersebut di atas, selanjutnya Termohon mohon kepada Majelis Hakim Agung yang memeriksa permohonan keberatan hak uji materiil *a quo*, untuk mengadili dan memutus sebagai berikut:

1. Menolak permohonan keberatan Pemohon seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara.

Semoga Allah SWT membimbing Majelis Hakim Agung dalam mengambil putusan permohonan *a quo*.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti berupa:

No.	Nama Bukti	Kode Bukti
1.	Tanda terima Surat Relas Pemberitahuan Permohonan Hak Uji Materiil Nomor 16 P/HUM/2019.	T-1
2.	Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 639/Kpts/Um/9/1982 tanggal 1 September 1982 tentang Penunjukan Areal Hutan Di Wilayah Propinsi Dati I Sulawesi Tenggara Seluas 2.889.543 Ha Sebagai Kawasan Hutan.	T-2
3.	Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 454/Kpts-II/1999 tanggal 17 Juni 1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara Seluas ± 2.600.137 Ha.	T-3
4.	Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.803/Menhut-VII/2009 tanggal 15 Desember 2009 tentang Pembentukan Tim Terpadu Dalam Rangka Pengkajian Perubahan Kawasan Hutan Dalam Usulan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara.	T-4

Halaman 46 dari 51 halaman. Putusan Nomor 16 P/HUM/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Surat Menteri Kehutanan Nomor: S.622/Menhut-VII/2010 tanggal 9 Desember 2010 perihal Laporan Hasil Penelitian Terpadu Perubahan Kawasan Hutan Dalam Revisi RTRWP Sulawesi Tenggara.	T-5
6.	Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.465/Menhut-II/2011 tanggal 9 Agustus 2011 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas ± 110.105 Ha dan Perubahan Antar Fungsi Kawasan Hutan Seluas ± 115.111 Ha di Provinsi Sulawesi Tenggara (Objek Permohonan <i>a quo</i> ).	T-6
7.	Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 593/5707/SJ tanggal 22 Mei 1984 perihal Pencabutan wewenang Kepala Kecamatan untuk memberikan izin membuka tanah.	T-7
8.	Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 59 P/HUM/2014 tanggal 22 Januari 2015.	T-8
9.	Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 15 P/HUM/2015 tanggal 29 Mei 2015.	T-9
10.	Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 23 P/HUM/2016 tanggal 9 November 2016.	T-10
11.	Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 45/PUU-IX/2011 tanggal 21 Februari 2012.	T-11
12.	Berita Acara Tata Batas Kompleks Hutan Taman Wisata Tirta Rimba/Air Jatuh tanggal 24 Maret 1987.	T-12
13.	Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 440/Kpts-II/1994 tanggal 5 Oktober 1994 tentang Penetapan Kelompok Hutan Tirta Rimba/Air Jatuh Seluas 488 Ha, Yang Terletak Di Kabupaten Daerah Tingkat II Buton,	T-13

Halaman 47 dari 51 halaman. Putusan Nomor 16 P/HUM/2019

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara, Sebagai Kawasan Hutan Dengan Fungsi Taman Wisata.	
14.	Berita Acara Tata Batas Kelompok Hutan Tanjung Batikolo, Kecamatan Lainea, Kabupaten Daerah Tingkat II Kendari, Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara, tanggal 28 Maret 1990, disahkan tanggal 16 Agustus 1995.	T-14
15.	Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 425/Kpts-II/1995 tanggal 16 Agustus 1995 tentang Penetapan Kelompok Hutan Tanjung Batikolo Seluas 4.060 Ha, Yang Terletak Di Kabupaten Daerah Tingkat II Kendari, Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara, Sebagai Kawasan Hutan Dengan Fungsi Suaka Marga Satwa.	T-15

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil Pemohon adalah Surat Keputusan Menteri Kehutanan R.I. Nomor: SK. 465/Menhut-II/2011, Tertanggal 9 Agustus 2011, tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas  $\pm$  110.105 (Seratus Sepuluh Ribu Seratus Lima) Hektar Dan Perubahan Antar Fungsi Kawasan Hutan Seluas  $\pm$  115.111 (Seratus Lima Belas Ribu Seratus Sebelas) Hektar Di Provinsi Sulawesi Tenggara;

Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan tentang substansi permohonan yang diajukan Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah permohonan *a quo* memenuhi persyaratan formal, yaitu apakah yaitu apakah Objek Permohonan merupakan peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang dan apakah Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan hak uji materiil;

#### **Kewenangan Mahkamah Agung**

Halaman 48 dari 51 halaman. Putusan Nomor 16 P/HUM/2019



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24A ayat (1) UUD 1945, Pasal 20 ayat 2 huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil disebutkan bahwa "Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut agar Objek Permohonan dalam perkara hak uji materiil ini dapat diuji oleh Mahkamah Agung, Objek Permohonan *a quo* haruslah merupakan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang;

Menimbang, bahwa Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK. 465/Menhut-II/2011, tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas  $\pm$  110.105 (Seratus Sepuluh Ribu Seratus Lima) Hektar Dan Perubahan Antar Fungsi Kawasan Hutan Seluas  $\pm$  115.111 (Seratus Lima Belas Ribu Seratus Sebelas) Hektar Di Provinsi Sulawesi Tenggara, diterbitkan pada tanggal 9 Agustus 2011, sedangkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan diundangkan pada tanggal 12 Agustus 2011, sehingga oleh karenanya dalam pengujian permohonan *a quo*, yaitu apakah objek permohonan memenuhi unsur sebagai sebuah peraturan perundang-undangan digunakan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, menyebutkan bahwa Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. Kemudian menurut ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, menentukan bahwa agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Perundang-undangan tersebut harus diundangkan dengan menempatkannya dalam: a. Lembaran Negara RI; b.



Berita Negara RI; c. Lembaran Daerah; atau d. Berita Daerah. Selanjutnya Pasal 50 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, menyebutkan bahwa Peraturan Perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, objek permohonan dalam perkara permohonan *a quo* tidak memenuhi syarat sebagai sebuah peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka 2 jo. Pasal 45 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yaitu dari segi bentuk luar (*kenvorm*) maupun rumusan perintah pengundangan dan penempatan peraturan perundang-undangan menggunakan nomenklatur Keputusan bukan Peraturan serta tidak diundangkan dan substansinya tidak bersifat mengatur (*regeling*), melainkan bersifat penetapan administratif mengenai hal yang konkret yaitu mengubah peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan usulan dari Gubernur Sulawesi Tenggara melalui Surat Nomor 640/4952 tanggal 17 November 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut terbukti bahwa Objek Permohonan bukan merupakan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 jo. Pasal 45 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sehingga dengan demikian Mahkamah Agung tidak berwenang untuk menguji objek permohonan hak uji materiil *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 24 A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil, karenanya permohonan

Halaman 50 dari 51 halaman. Putusan Nomor 16 P/HUM/2019





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan hak uji materiil dari Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara, dan oleh karenanya terhadap substansi permohonan *a quo* tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI,

Menyatakan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon: **LM. SYARIF MAKMUN** tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 4 April 2019, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Is Sudaryono, S.H., M.H., dan Dr. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan

Joko A. Sugianto, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd/.

ttd/.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Halaman 51 dari 51 halaman. Putusan Nomor 16 P/HUM/2019



ttd/.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd/.

Joko A. Sugianto, S.H.

**Biaya-biaya:**

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi	Rp 984.000,00
Jumlah	Rp 1.000.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(H. ASHADI, S.H.)  
NIP. 19540924 198403 1 001